



**PUTUSAN**  
Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEPRIANTO alias RIAN bin MARWILIS;  
Tempat lahir : Cerenti;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Azki Aris RT.010 RW.001 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dody Fernando SH.,MH dan Okta Rikmasyah.,SH.,MH Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Dody Fernando.SH.,MH& REKAN, beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Peranap. Kec. Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 051/SK-PDN/KP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 149/SK/Pid/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SEPRIANTO ALIAS RIAN BIN MARWILIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRIANTO ALIAS RIAN BIN MARWILIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No. 031/ SAGATAMA / IX/ 2019, Hal : Pengangkatan Manager Operasional atas nama SEPRIANTO tanggal 10 September 2019
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 14 September 2019
  - 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024
  - 1 (satu) buah buku Harian Kecil
  - 1 (satu) buah buku harian besar
  - 16 (enam belas) lembar print Screenshoot WhatsApp Grup

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar rincian/ rangkuman harian
- 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Oktober 2023
- 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan November 2023
- 83 (delapan puluh tiga) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Desember 2023

*Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Andika Fithrian*

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SEPRIANTO ALIAS RIAN BIN MARWILIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Agen PT. Salam Asagas Utama di Jalan Azki Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Salam Asagas Utama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi atau sebagai distributor gas elpiji bersubsidi

*Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt*



kepada masyarakat, sebagaimana Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Salam Asagas Utama" Nomor : 22 tanggal 06 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ISMAIL, S.H selaku Notaris – PPAT Dumai.

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Salam Asagas Utama yang mendapat upah atau gaji dan sudah bekerja sejak tahun 2014, yang kemudian pada tahun 2019 terdakwa menjabat selaku Manager Operasional dengan tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu membuat perencanaan perhari untuk Pangkalan binaan PT. Salam Asagas Utama; mendistribusikan penyaluran Gas Tabung LPG ke Pangkalan-pangkalan tabung gas Se-Kabupaten Indragiri Hulu; melakukan pengawasan, pembinaan dan kontrol terhadap pangkalan; dan, menjadwalkan kapan akan dimasukkan tabung gas tersebut ke pangkalan-pangkalan jika stok dipangkalan sudah habis.

- Bahwa dalam pendistribusian gas LPG bersubsidi, PT. Salam Asagas Utama menerapkan sistem pembayaran penjualan gas LPG dari para pangkalan dengan cara pembayaran ke rekening milik PT. Salam Asagas Utama, dengan nomor rekening 028401001294303 Bank Rakyat Indonesi (BRI) atas nama PT. Salam Asagas Utama.

- Bahwa terdakwa selaku Manager Operasional yang mengetahui sistem pembayaran harus langsung ke rekening milik PT. Salam Asagas Utama, akan tetapi terdakwa menerima pembayaran ke rekening pribadi terdakwa dan tidak diserahkan atau disetorkan atau dilaporkan kepada PT. Salam Asagas Utama dengan rincian :

Pada bulan November 2023 :

1. Pangkalan Gas Dirgo total Rp 4.214.000,-(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
2. Pangkalan Gas Jumiati Rp. 4.214.000,- ,-(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
3. Pangkalan Gas Kemuning Rp. 4.214.000,- ,-(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
4. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
5. Pangkalan Gas Putri Dua Rp. 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
6. Pangkalan Gas Saragih Kuala Mulya Rp. 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

*Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt*



7. Pangkalan Gas SPBU Dodi Rp. 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah),

8. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp. 8.835.120,-(delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)

9. Pangkalan Gas UD Pratama Rp. 8.547.280,-(delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Total : Rp 63.736.400,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Pada Bulan Desember 2023 :

1. Pangkalan Gas AAN Jaya Rp 4.214.000,(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

2. Pangkalan Gas Amanah Rp. 4.214.000,- (empat juta dua ratus empat belas ribu)

3. Pangkalan Gas APMS Najisa Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

4. Pangkalan Gas Aulia LPG Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

5. Pangkalan Gas Betah Yakin dengan total Rp 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

6. Pangkalan Gas Brigade Rp. 5.418.000, (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)

7. Pangkalan Gas BWS LPG Rp 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

8. Pangkalan Gas Destia Abadi Rp 8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

9. Pangkalan Gas Dirgo Rp 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)

10. Pangkalan Gas Edward Rp 3.010.000,( tiga juta sepuluh ribu rupiah)

11. Pangkalan Gas Ezi LPG Rp 6.923.000, (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

12. Pangkalan Gas Fajar Yusro denga total Rp. 16.856.000,( enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

13. Pangkalan Gas Faruta Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)





14. Pangkalan Gas GTA LPG Rp. 8.978.480, (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
15. Pangkalan Gas Hidayah Gas Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
16. Pangkalan Gas Najwa Gas Rp 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
17. Pangkalan Gas Karya Murni Rp 5.719.000, (lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)
18. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp. 11.438.000, (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
19. Pangkalan Gas Malindo Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
20. Pangkalan Gas R3P Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
21. Pangkalan Gas Ruslin Rp. 2.408.000, (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah)
22. Pangkalan Gas Sinar Abadi Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
23. Pangkalan Gas SPBU Azki Aris Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
24. Pangkalan Gas SPBU Bongkal Malang Rp. 8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
25. Pangkalan Gas Sumber Rezeki Rp. 6.020.000, (enam juta dua puluh ribu rupiah)
26. Pangkalan Gas Suprianto Rp. 4.381.440, (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)
27. Pangkalan Gas Tiga Putri Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
28. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp. 8.835.120, (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)
29. Pangkalan Gas Usaha Baru Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
30. Pangkalan Gas Wiratika Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
31. Pangkalan Gas Wiro Rp. 8.127.000 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 202.298.200,- (dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa jumlah tersebut bersesuaian dengan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit PT. Salam Asagas Utama yang diketuai oleh saksi FEBRIANA Als NANA Binti H. KARTHA GANI, dengan anggota saksi ANDIKA FITHRIAN, dan saudara ZAVIA MIMY SAFITRI Als MIMY Binti M. SALEH berdasarkan Surat Nomor : 019/SAGATAMA/XII/2023 Perihal : Pembentukan dan Pengangkatan Tim Audit Internal PT. Salam Asagas Utama Periode Oktober – Desember 2023, dengan hasil audit ditemukan selisih uang penyaluran LPG pada bulan November sebesar Rp.63.736.400,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan bulan Desember sebesar Rp.202.561.800,- (dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga *total Rp.266.298.200,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).*

- Bahwa tujuan Terdakwa telah mengambil uang pembayaran distribusi atau penjualan LPG bersubsidi tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa saksi ANDEVIA RIZNA Als DEVI Bin ANDES WANDI, saksi JAILANI Als JAI Bin ANWAR, saksi HENDRA PUTRA FADILLA Als HENDRA Bin WAHIDUN, saksi BUDI ASHARI Als BUDI Bin SUKA ERI dan saksi YOSSY ARMANDO Als YOSSY Bin ASRIL HUSIN yang merupakan rekanan/ pangkalan binaan PT. Salam Asagas Utama juga membenarkan telah melakukan pembayaran bukan ke rekening PT. Salam Asagas Utama akan tetapi ke rekening pribadi terdakwa atas saran dan anjuran dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Salam Asagas Utama mengalami kerugian sebesar Rp.266.298.200,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

## SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SEPRIANTO ALIAS RIAN BIN MARWILIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Agen PT. Salam Asagas Utama di Jalan Azki Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Salam Asagas Utama” Nomor : 22 tanggal 06 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ISMAIL, S.H selaku Notaris – PPAT Dumai PT. Salam Asagas Utama, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi atau sebagai distributor gas elpiji bersubsidi kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Salam Asagas Utama yang mendapat upah atau gaji dan sudah bekerja sejak tahun 2014, yang kemudian pada tahun 2019 terdakwa menjabat selaku Manager Operasional dengan tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu membuat perencanaan perhari untuk Pangkalan binaan PT. Salam Asagas Utama; mendistribusikan penyaluran Gas Tabung LPG ke Pangkalan-pangkalan tabung gas Se-Kabupaten Indragiri Hulu; melakukan pengawasan, pembinaan dan kontrol terhadap pangkalan; dan, menjadwalkan kapan akan dimasukkan tabung gas tersebut ke pangkalan-pangkalan jika stok dipangkalan sudah habis.
- Bahwa dalam pendistribusian gas LPG bersubsidi, PT. Salam Asagas Utama menerapkan sistem pembayaran penjualan gas LPG dari para pangkalan dengan cara pembayaran ke rekening milik PT. Salam Asagas Utama, dengan nomor rekening 028401001294303 Bank Rakyat Indonesi (BRI) atas nama PT. Salam Asagas Utama.
- Bahwa terdakwa selaku Manager Operasional yang mengetahui sistem pembayaran harus langsung ke rekening milik PT. Salam Asagas Utama, akan tetapi terdakwa menerima pembayaran ke rekening pribadi terdakwa dan tidak diserahkan atau disetorkan atau dilaporkan kepada PT. Salam Asagas Utama dengan rincian :  
Pada bulan November 2023 :
  1. Pangkalan Gas Dirgo total Rp 4.214.000,-(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah.
  2. Pangkalan Gas Jumiati Rp. 4.214.000,- ,-(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pangkalan Gas Kemuning Rp. 4.214.000,- ,-(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
4. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
5. Pangkalan Gas Putri Dua Rp. 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
6. Pangkalan Gas Saragih Kuala Mulya Rp. 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. Pangkalan Gas SPBU Dodi Rp. 8.428.000,-(delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah),
8. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp. 8.835.120,-(delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)
9. Pangkalan Gas UD Pratama Rp. 8.547.280,-(delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Total : Rp 63.736.400,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Pada Bulan Desember 2023 :

1. Pangkalan Gas AAN Jaya Rp 4.214.000,(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
2. Pangkalan Gas Amanah Rp. 4.214.000,- (empat juta dua ratus empat belas ribu)
3. Pangkalan Gas APMS Najisa Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
4. Pangkalan Gas Aulia LPG Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
5. Pangkalan Gas Betah Yakin dengan total Rp 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
6. Pangkalan Gas Brigade Rp. 5.418.000, (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
7. Pangkalan Gas BWS LPG Rp 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
8. Pangkalan Gas Destia Abadi Rp 8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
9. Pangkalan Gas Dirgo Rp 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pangkalan Gas Edward Rp 3.010.000,( tiga juta sepuluh ribu rupiah)
11. Pangkalan Gas Ezi LPG Rp 6.923.000, (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
12. Pangkalan Gas Fajar Yusro denga total Rp. 16.856.000,( enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
13. Pangkalan Gas Faruta Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
14. Pangkalan Gas GTA LPG Rp. 8.978.480, (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
15. Pangkalan Gas Hidayah Gas Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
16. Pangkalan Gas Najwa Gas Rp 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
17. Pangkalan Gas Karya Murni Rp 5.719.000,(lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)
18. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp. 11.438.000, (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
19. Pangkalan Gas Malindo Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
20. Pangkalan Gas R3P Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
21. Pangkalan Gas Ruslin Rp. 2.408.000, (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah)
22. Pangkalan Gas Sinar Abadi Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
23. Pangkalan Gas SPBU Azki Aris Rp. 8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
24. Pangkalan Gas SPBU Bongkal Malang Rp. 8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
25. Pangkalan Gas Sumber Rezeki Rp. 6.020.000, (enam juta dua puluh ribu rupiah)
26. Pangkalan Gas Suprianto Rp. 4.381.440, (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)
27. Pangkalan Gas Tiga Putri Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp. 8.835.120, (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)

29. Pangkalan Gas Usaha Baru Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)

30. Pangkalan Gas Wiratika Rp. 4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)

31. Pangkalan Gas Wiro Rp. 8.127.000 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Total : Rp. 202.298.200,- (dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa jumlah tersebut bersesuaian dengan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit PT. Salam Asagas Utama yang diketuai oleh saksi FEBRIANA Als NANA Binti H. KARTHA GANI, dengan anggota saksi ANDIKA FITHRIAN, dan saudara ZAVIA MIMY SAFITRI Als MIMY Binti M. SALEH berdasarkan Surat Nomor : 019/SAGATAMA/XII/2023 Perihal : Pembentukan dan Pengangkatan Tim Audit Internal PT. Salam Asagas Utama Periode Oktober – Desember 2023, dengan hasil audit ditemukan selisih uang penyaluran LPG pada bulan November sebesar Rp.63.736.400,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan bulan Desember sebesar Rp.202.561.800,- (dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga *total Rp.266.298.200,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).*

- Bahwa tujuan Terdakwa telah mengambil uang pembayaran distribusi atau penjualan LPG bersubsidi tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa saksi ANDEVIA RIZNA Als DEVI Bin ANDES WANDI, saksi JAILANI Als JAI Bin ANWAR, saksi HENDRA PUTRA FADILLA Als HENDRA Bin WAHIDUN, saksi BUDI ASHARI Als BUDI Bin SUKA ERI dan saksi YOSSY ARMANDO Als YOSSY Bin ASRIL HUSIN yang merupakan rekanan/ pangkalan binaan PT. Salam Asagas Utama juga membenarkan telah melakukan pembayaran bukan ke rekening PT. Salam Asagas Utama akan tetapi ke rekening pribadi terdakwa atas saran dan anjuran dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Salam Asagas Utama mengalami kerugian sebesar Rp.266.298.200,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA FITHRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ialah saksi adalah Pimpinan Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam Perusahaan ialah sebagai Maneger Operasional di INHU;
- Bahwa Terdakwa mulai diangkat bekerja sebagai Manager Operasional di INHU pada tahun 2019 sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas dalam Perusahaan PT Salam Asagas Utama yang bertempat di Kota Dumai;
- Bahwa pada tahun 2023 sekira bulan Oktober Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan bahwa telah menggelapkan uang Perusahaan, yang kemudian Perusahaan melakukan Audit terhadap pembukuan keuangan Perusahaan Bersama admin keuangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di beri Surat Peringatan sebanyak 2 kali, Surat Peringatan Pertama terkait tentang susahnya Terdakwa untuk dihubungi, kemudian Surat Peringatan kedua terkait tentang uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 pihak Perusahaan telah melakukan Laporan atas dugaan Penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap Pangkalan Gas LPG jika ingin mendapatkan stok Gas LPG maka setiap Pangkalan sebelum diantaranya Gas LPG maka harus membayar terlebih dahulu, setelah dibayar berulah Gas LPG 3 Kg diantar ke pangkalan sesuai jadwal yang telah di tentukan setiap harinya oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap Pangkalan berbeda-beda jumlah gas Lpg nya, berdasarkan sesuai kontrak dengan Perusahaan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa berdasarkan audit internal dari Perusahaan ialah senilai Rp266.289.000,00;

- Bahwa alasan uang pangkalan yang masuk kerekening Terdakwa dengan alasan pada saat Pangkalan ingin membayarkan tagihan Gas Lpg terjadi gangguan di aplikasi Pertamina, sehingga saran yang diberikan oleh Terdakwa selaku Manager Operasional menyarankan disuruh kirim ke rekening pribadi Terdakwa, yang kemudian setelah di kirim ke rekening Pribadi Terdakwa langsung di konfirmasi ke pihak Perusahaan bahwa Pangkalan yang memiliki tagihan telah melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi juga menjelaskan sering saksi menerima uang dari Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah bonus dari setiap Pangkalan yang diberikan terdakwa, ialah bonus Valube;

- Bahwa sesuai hasil Laporan Terdakwa, ada sebanyak 36 pangkalan Gas LPG yang telah mengirim uang hasil penjualan kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut yang seharusnya di setorkan ke Rekening Perusahaan namun Terdakwa tidak menyetorkan kepada Perusahaan.

Dengan rincian :

Pada bulan November 2023 :

1. Pangkalan Gas Dirgo total Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
2. Pangkalan Gas Jumiaty Rp4.214.000,00 ,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
3. Pangkalan Gas Kemuning Rp4.214.000,00 ,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
4. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
5. Pangkalan Gas Putri Dua Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
6. Pangkalan Gas Saragih Kuala Mulya Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. Pangkalan Gas SPBU Dodi Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah),
8. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp8.835.120,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pangkalan Gas UD Pratama Rp8.547.280,00 (delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Dengan total : Rp63.736.400,00 (,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pada Bulan Desember 2023 :

1. Pangkalan Gas AAN Jaya Rp4.214.000,(empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
2. Pangkalan Gas Amanah Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu)
3. Pangkalan Gas APMS Najisa Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
4. Pangkalan Gas Aulia LPG Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
5. Pangkalan Gas Betah Yakin dengan total Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
6. Pangkalan Gas Brigade Rp5.418.000, (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
7. Pangkalan Gas BWS LPG Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
8. Pangkalan Gas Destia Abadi Rp8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
9. Pangkalan Gas Dirgo Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
10. Pangkalan Gas Edward Rp3.010.000,( tiga juta sepuluh ribu rupiah)
11. Pangkalan Gas Ezi LPG Rp6.923.000, (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
12. Pangkalan Gas Fajar Yusro denga total Rp16.856.000,( enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
13. Pangkalan Gas Faruta Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
14. Pangkalan Gas GTA LPG Rp8.978.480, (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
15. Pangkalan Gas Hidayah Gas Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



16. Pangkalan Gas Najwa Gas Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
17. Pangkalan Gas Karya Murni Rp5.719.000, (lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)
18. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp11.438.000, (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
19. Pangkalan Gas Malindo Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
20. Pangkalan Gas R3P Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
21. Pangkalan Gas Ruslin Rp2.408.000, (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah)
22. Pangkalan Gas Sinar Abadi Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
23. Pangkalan Gas SPBU Azki Aris Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
24. Pangkalan Gas SPBU Bongkal Malang Rp8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
25. Pangkalan Gas Sumber Rezeki Rp6.020.000, (enam juta dua puluh ribu rupiah)
26. Pangkalan Gas Suprianto Rp4.381.440, (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)
27. Pangkalan Gas Tiga Putri Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
28. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp8.835.120, (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)
29. Pangkalan Gas Usaha Baru Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
30. Pangkalan Gas Wiratika Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
31. Pangkalan Gas Wiro Rp8.127.000 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dengan total : Rp202.298.200,00 (dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa dari hasil laporan Terdakwa, penggelapan terhadap uang perusahaan dilakukan pada bulan November 2023 dan Desember 2023.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pangkalan yang menerima distribusi sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan ada yang 1 (satu) kali dan yang maksimal sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan;
  - Bahwa total kerugian yakni sebesar Rp266.298.200,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penggelapan uang milik perusahaan namun yang diakui uang yang digelapkan sebesar Rp266.617.250 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang dari tiga pangkalan gas LPG yang bernama Pangkalan KENZI sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dari pangkalan sinar abadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari Pangkalan Najwa Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan kuota gas LPG dan faktanya dari perusahaan tidak pernah ada melakukan penambahan kuota gas kepada tiga pangkalan tersebut yang kemudian ketiga pangkalan yang dimintai uang oleh Terdakwa als RIAN tersebut meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan;
  - Bahwa saya pernah menerima uang dari Terdakwa namun uang tersebut adalah hasil keuntungan dari pangkalan penambahan LO fakultatif yang istilahnya perseribu dan Terdakwa mengirim uang tersebut tidak rutin tiap bulan dan rata-rata Terdakwa mengirim sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pernah juga mengirim Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi sudah lama;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SANREGO MAULANA alias EGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ialah saksi adalah Pimpinan Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi dalam Perusahaan ialah sebagai Direktur Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai diangkat bekerja sebagai Manager Operasional di INHU pada tahun 2019 sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Saksi;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur dalam Perusahaan PT Salam Asagas Utama yang bertempat di Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya selalu melaporkan hasil pekerjaannya langsung ke kantor di Kota Dumai;
- Bahwa setiap Pangkalan harus membayarkan uang dari penjualan gas Lpg langsung ke rekening Perusahaan yaitu bank Bri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di beri Surat Peringatan sebanyak 2 kali, Surat Peringatan Pertama terkait tentang susahnya Terdakwa untuk dihubungi, kemudian Surat Peringatan kedua terkait tentang uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari Bulan Oktober 2023 hingga Bulan Januari 2024 gas selalu dikirim ke Pangkalan, akan tetapi uang tidak dibayarkan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi kekurangan pada beberapa Pangkalan, akan tetapi langsung ditutupi oleh Terdakwa kekurangan tersebut;
- Bahwa terdapat sebanyak 55 Pangkalan yang memiliki Kontrak dengan Perusahaan saat ini;
- Bahwa dilakukannya audit Internal Perusahaan setelah terjadinya pengakuan dari Terdakwa yang telah memakai uang Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung melakukan pengawasan dilapangan terhadap penyaluran disetiap Pangkalan Gas Lpg yang telah memiliki Kontrak dengan Perusahaan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Perusahaan tidak ada Kontrak Perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT Salam Asagas Utama hingga saat ini;
- Bahwa penghitungannya setiap 1 unit mobil yang membawa gas Lpg disebut 1 Lo yang berisikan 560 tabung gas Lpg 3 Kg;
- Bahwa sesuai dengan hasil pembukuan laporan bulanan perusahaan Terdakwa Total uang milik PT. SAU yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu Rp266.298.200,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu pada bulan Desember 2023 dengan total kerugian yaitu Rp266.298.200,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), penggelapan tersebut dilakukan di kec Rengat Kab Inhu;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SAU telah menetapkan jadwal pengiriman gas bersubsidi ke setiap pangkalan yang distributornya adalah PT. SAU yaitu sejumlah 55 pangkalan (lima puluh lima pangkalan) yang tersebar di wilayah kabupaten Inhu, seharusnya setiap pangkalan melakukan pembayaran pada rekening PT. SAU yaitu nomor rekening 028401001294303 atas nama PT. Salam Asagas Utama namun dalam pelaksanaannya sebagian pembayaran dari pangkalan tersebut dikirim pada rekening pribadi Terdakwa yaitu BRI nomor rekening 028401024157506 ataupun rekening istrinya ats nama RIEKE WULANDARI BRI nomor rekening 015901038260506;
  - Bahwa jumlah pangkalan yang sudah membayar kepada kepada Terdakwa namun tidak disetorkan pada rekening perusahaan yaitu 36 (tiga puluh enam) pangkalan;
  - Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa alasannya tidak menyetorkan uang tersebut karena uang tersebut telah dipakainya untuk keperluan pribadi.
  - Bahwa akte pendirian dan SK pengangkatan Terdakwa sebagai Manager Operasional akan Saksi perlihatkan kepada pemeriksa pada pemeriksaan selanjutnya;
  - Bahwa saudara Terdakwa meminta sejumlah uang dari tiga pangkalan gas LPG yang bernama Pangkalan KENZI sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dari pangkalan sinar abadi sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan dari Pangkalan Najwa Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan kuota gas LPG dan faktanya dari perusahaan tidak pernah ada melakukan penambahan kuota gas kepada tiga pangkalan tersebut yang kemudian ketiga pangkalan yang dimintai uang oleh Terdakwa tersebut meminta pertanggung jawaban kepada Perusahaan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. FEBRIANA alias NANA binti H. KARTHA GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Keuangan dalam Perusahaan PT Salam Asagas Utama yang bertempat di Kota Dumai;
  - Bahwa Terdakwa setiap harinya selalu melaporkan hasil pekerjaannya langsung ke saksi yang berkantor di Kota Dumai;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa setiap uang masuk dan uang keluar;
  - Bahwa Terdakwa ada dan pernah mengirimkan uang ke rekening Perusahaan melalui rekening pribadi Terdakwa dengan nominal Rp8.000.000,00;
  - Bahwa atas laporan Terdakwa yang telah menggelapkan uang Perusahaan kemudian dilakukan Audit oleh saksi yang hasilnya ditemukan pada bulan November 2023 dengan nominal Rp63.000.000,00 kemudian di bulan Desember 2023 dengan nominal Rp202.000.000,00 yang ditotal sejumlah Rp266.617.250,00;
  - Bahwa setelah itu dikonfirmasi kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengakui telah memakai uang sebagaimana yang telah ditemukan dari hasil audit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap PT. Salam Asagas Utama yakni dengan cara PT. Salam Asagas Utama mengirimkan Gas LPG 3 KG ke pangkalan-pangkalan yang telah bekerja sama dengan PT. Salam Asagas Utama yang diatur oleh Terdakwa sebagai manager operasional. Pada hari sebelum Gas LPG 3 KG dikirimkan ke pangkalan-pangkalan Gas, Pangkalan Gas tersebut harus dahulu membayar uang ke rekening PT. Salam Asagas Utama dan setelah uang dikirimkan ke PT. Salam Asagas Utama barulah Gas LPG 3 KG dikirimkan ke pangkalan gas tersebut. Akan tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa mengirimkan Gas LPG ke pangkalan Gas LPG terlebih dahulu dan pangkalan gas LPG tersebut langsung mengirimkan uang ke rekening pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Salam Asagas Utama;
  - Bahwa pangkalan yang bekerja sama dengan PT. Salam Asagas Utama yakni sebanyak 56 (lima puluh enam) Pangkalan yang tersebar di Kab. Inhu;
  - Bahwa dari laporan dan pengakuan Terdakwa Pangkalan yang menyetorkan uang langsung kepada Terdakwa yakni sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pangkalan;
  - Bahwa sesuai hasil Laporan Terdakwa, ada sebanyak 36 pangkalan Gas LPG yang telah mengirim uang hasil penjualan kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut yang seharusnya di setorkan ke Rekening Perusahaan namun Terdakwa tidak menyetorkan kepada Perusahaan.
- Dengan rincian :

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan November 2023 :

1. Pangkalan Gas Dirgo total Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
2. Pangkalan Gas Jumiaty Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
3. Pangkalan Gas Kemuning Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
4. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
5. Pangkalan Gas Putri Dua Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
6. Pangkalan Gas Saragih Kuala Mulya Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. Pangkalan Gas SPBU Dodi Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah),
8. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp8.835.120,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)
9. Pangkalan Gas UD Pratama Rp8.547.280,00 (delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Dengan total : Rp63.736.400,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pada Bulan Desember 2023 :

1. Pangkalan Gas AAN Jaya Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
2. Pangkalan Gas Amanah Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu)
3. Pangkalan Gas APMS Najisa Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
4. Pangkalan Gas Aulia LPG Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
5. Pangkalan Gas Betah Yakin dengan total Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
6. Pangkalan Gas Brigade Rp5.418.000, (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
7. Pangkalan Gas BWS LPG Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pangkalan Gas Destia Abadi Rp8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
9. Pangkalan Gas Dirgo Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
10. Pangkalan Gas Edward Rp3.010.000,( tiga juta sepuluh ribu rupiah)
11. Pangkalan Gas Ezi LPG Rp6.923.000, (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
12. Pangkalan Gas Fajar Yusro denga total Rp16.856.000,( enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
13. Pangkalan Gas Faruta Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
14. Pangkalan Gas GTA LPG Rp8.978.480, (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
15. Pangkalan Gas Hidayah Gas Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
16. Pangkalan Gas Najwa Gas Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
17. Pangkalan Gas Karya Murni Rp5.719.000,(lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)
18. Pangkalan Gas Lestari Jaya Rp11.438.000, (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
19. Pangkalan Gas Malindo Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
20. Pangkalan Gas R3P Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
21. Pangkalan Gas Ruslin Rp2.408.000, (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah)
22. Pangkalan Gas Sinar Abadi Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
23. Pangkalan Gas SPBU Azki Aris Rp8.428.000, (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
24. Pangkalan Gas SPBU Bongkal Malang Rp8.762.880, (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)



25. Pangkalan Gas Sumber Rezeki Rp6.020.000, (enam juta dua puluh ribu rupiah)
26. Pangkalan Gas Suprianto Rp4.381.440, (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)
27. Pangkalan Gas Tiga Putri Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
28. Pangkalan Gas Tunas Bangsa Rp8.835.120, (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)
29. Pangkalan Gas Usaha Baru Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
30. Pangkalan Gas Wiratika Rp4.214.000, (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
31. Pangkalan Gas Wiro Rp8.127.000 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dengan total : Rp202.298.200,00 (dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memulai memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi dan tidak menyetorkan uang tersebut kepada rekening PT. Salam Asagas Utama sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2023 dan mengakui perbuatannya telah menggunakan uang milik PT. Salam Asagas Utama;

- Bahwa yang saksi ketahui pengakuan dari Terdakwa Pangkalan Gas LPG tersebut menyetorkan ke rekening RIAN bukan ke rekening PT. Salam Asagas Utama karna alasan pada saat itu ada terkendala Jaringan pada daerah pangkalan gas tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ANDEVIA RIZNA alias DEVI bin ANDES WANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memiliki pangkalan Gas LPG yang bernama Pangkalan Gas R3P yang terletak di Jl. Tengku Alim Rt 005 Rw 003 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu dan Agen dari Pangkalan Gas milik Saksi yaitu PT. Salam Asagas Utama;



- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yaitu sebagai Manager Operasional PT. Salam Asagas Utama;
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada PT. Salam Asagas Utama yaitu Saksi melakukan pengiriman terlebih dahulu kepada PT. Salam Asagas Utama dan keesokan harinya baru datang Gas LPG kepada Saksi;
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran transaksi jual beli Gas PT. Salam Asagas Utama kepada Rekening Briva PT. Salam Asagas Utama dan sesekali Saksi tidak ingat waktunya mengirim langsung kepada rekening Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengirimkan pembayaran transaksi jual beli Gas LPG kepada Seprianto dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rekening Pt. SAU mengalami kendala jaringan, dan sedang rusak. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan langsung kepada Seprianto;
  - Bahwa saksi terakhir kali mengirimkan pembayaran dari transaksi jual beli Gas LPG kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023 dari rekening Zainal (orang tua Saksi) Kepada Rekening 028401024157506 a.n. Seprianto Bank BRI dengan Jumlah Rp. 3.010.000 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi jelaskan saksi mengirimkan uang dari Hasil transaksi jual beli kepada Terdakwa seingat Saksi sudah lebih kurang 20 (dua puluh) kali;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. JAILANI alias JAI bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. SALAM ASAGAS UTAMA yakni hubungan kerja antara pembeli dan penyedia barang dimana Saksi seorang pemilik pangkalan Gas LPG atas nama PUTRI BUNGSU selaku pembeli barang berupa gas LPG 3 Kg dan Gas LPG 5 ½ Kg dan PT. SALAM ASAGAS UTAMA adalah penyedia barang tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran dari pembelian gas LPG yang Saksi lakukan kepada PT. SAU yakni dengan cara Saksi mentransfer langsung uang ke Rekening Perusahaan PT. SAU kemudian setelah uang ditransfer Gas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG dari PT. SAU akan diantar kepengkalan gas LPG milik Saksi, waktu pengantaran kepengkalan gas milik Saksi setelah uang Saksi transfer tidak menentu terkadang satu hari, terkadang dua sampai tiga hari namun rata-rata itu dalam dua hari waktu pengantaran;

- Bahwa saksi pernah membayar uang pembelian gas LPG PT. SAU dengan mengirimkannya ke rekening pribadi Terdakwa atas arahan Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi ada tiga kali saksi mengirimkan uang pembelian Gas LPG ke rekening pribadi Terdakwa, seingat saksi pada tahun 2023;

- Bahwa saksi mengirim uang pembayaran Gas tersebut ke rekening pribadi sdr. SEPRIANTO kurang lebih rata-rata sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dalam sekali pengiriman;

- Bahwa saksi hanya mempunyai 1 (satu) bukti pembayaran Gas LPG yang Saksi kirim langsung ke rekening pribadi Terdakwa yakni dari foto Transfer Rekening Bri link ke rekening Bank BRI milik saudara SEPRIANTO pada tanggal 19 Januari 2023 pada pukul 11.58 wib dengan nominal pembayaran Rp8.428.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. HENDRA PUTRA FADILLA alias HENDRA bin WAHIDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memiliki pangkalan Gas LPG yang bernama Pangkalan Gas KENZI yang terletak di Perkebunan Sei Parit Rt 006 Rw 003 Desa Perkebunan Sei Parit Kec. Sungai Lala Kab. Inhu yaitu PT. Salam Asagas Utama;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yaitu sebagai Manager Operasional PT. Salam Asagas Utama.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada PT. Salam Asagas Utama yaitu Saksi melakukan pengiriman terlebih dahulu kepada PT. Salam Asagas Utama dan keesokan harinya baru datang Gas LPG kepada pangkalan Saksi;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran transaksi jual beli Gas PT. Salam Asagas Utama kepada Rekening dan Briva PT. Salam Asagas Utama dan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali Saksi tidak ingat waktunya mengirim langsung kepada rekening Terdakwa;

- Bahwa saksi mengirimkan pembayaran transaksi jual beli Gas LPG kepada Seprianto dikarenakan Terdakwa yang menyuruh Saksi agar mengirimkan Uang transaksi pembayaran Gas kepada Terdakwa;

- Bahwa kontrak saksi dengan PT. Salam Asagas Utama mempunyai 400 (empat ratus) tabung Gas LPG 3 Kg per bulan yang harus Saksi terima;

- Bahwa saksi tidak ada meminta penambahan kuota tabung Gas kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi akan penambahan Kuota dan Saksi mengiyakan Terdakwa dengan menambah sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) tabung Gas LPG dengan jumlah uang Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang saksi secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. BUDI ASHARI alias BUDI bin SUKA ERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki pangkalan Gas LPG yang bernama Pangkalan Gas Sinar Abadi yang terletak di Desa Tani Makmur Rt 003 Rw 001 Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan Agen dari Pangkalan Gas milik Saksi yaitu PT. Salam Asagas Utama;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yaitu sebagai Manager Operasional PT. Salam Asagas Utama;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada PT. Salam Asagas Utama yaitu Saksi melakukan pengiriman terlebih dahulu kepada PT. Salam Asagas Utama dan keesokan harinya baru datang Gas LPG kepada Saksi;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran transaksi jual beli Gas PT. Salam Asagas Utama kepada Rekening Briva PT. Salam Asagas Utama dan sesekali Saksi tidak ingat waktunya mengirim langsung kepada rekening Terdakwa.

- Bahwa saksi mengirimkan pembayaran transaksi jual beli Gas LPG kepada Seprianto dikarenakan Terdakwa yang menyuruh Saksi agar mengirimkan Uang transaksi pembayaran Gas kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kontrak saksi dengan PT. Salam Asagas Utama mempunyai 840 (delapan ratus empat puluh) tabung Gas LPG 3 Kg per bulan yang harus Saksi terima;
  - Bahwa saksi tidak ada meminta penambahan kuota tabung Gas kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi akan penambahan Kuota dan Saksi mengiyakan Terdakwa dengan menambah sebanyak 280 tabung dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi bayar secara bertahap ke rekening Terdakwa. Tetapi kuota penambahan tabung Gas LPG 3 Kg tersebut tidak Saksi dapatkan sampai saat ini;
  - Bahwa saksi jelaskan uang milik saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak ada di kembalikan oleh Terdakwa dan kontrak Saksi dengan PT. Salam Asagas Utama tidak bertambah dengan sampai saat ini;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. YOSSY ARMANDO alias YOSSY bin ASRIL HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. Salam Asagas Utama yang mana Saksi adalah salah satu pemilik pangkalan Gas LPG yang bernama NAJWA dan PT. Salam Asagas Utama adalah penyedia Gas LPG yang Saksi jual di pangkalan milik Saksi.;
- Bahwa yang menjadi manejer operasional dari PT. Salam Asagas Utama yakni Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian cara saksi membayar pembelian gas LPG kepada PT. Salam Asagas Utama yakni dengan mengirim uang tersebut kerekening perusahaan PT. Salam Asagas Utama;
- Bahwa saksi mengirim pembayaran uang pembelian Gas LPG ke Rekening Pribadi Terdakwa alasannya karena permintaan Terdakwa dengan mengatakan untuk mengirim biaya pembayaran Gas LPG ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi ada meminta penambahan kuota Gas LPG kepada Terdakwa, namun sampai sekarang kontrak kuota Gas LPG Saksi masih belum bertambah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kontrak penambahan Gas LPG kepada Terdakwa;
  - Bahwa pihak PT. Salam Asagas Utama mengatakan tidak ada penambahan kuota yang dilakukan kepada pangkalan gas milik Saksi dan pihak PT. Salam Asagas Utama juga mengatakan tidak mengetahui perihal tentang pembayaran untuk penambahan kuota Gas LPG yang Saksi lakukan dengan Terdakwa atau yang intinya Terdakwa tidak pernah mengajukan penambahan kuota gas LPG untuk pangkalan Gas LPG milik Saksi;
  - Bahwa saksi meminta tambahan kuota Gas LPG kepada Terdakwa sebanyak 280 tabung gas LPG 3 Kg;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. ZAVIA MIMY SAFITRI Als MIMY Binti M. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi dalam Perusahaan ialah sebagai Admin Keuangan Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai diangkat bekerja sebagai Manager Operasional di INHU pada tahun 2019 sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Keuangan dalam Perusahaan PT Salam Asagas Utama yang bertempat di Kota Rengat;
- Bahwa terdakwa setiap harinya selalu melaporkan hasil pekerjaannya langsung ke saksi yang berkantor di Kota Dumai;
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa setiap uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa terdakwa ada dan pernah mengirimkan uang ke rekening Perusahaan melalui rekening pribadi Terdakwa dengan nominal Rp8.000.000,00;
- Bahwa atas laporan Terdakwa yang telah menggelapkan uang Perusahaan kemudian dilakukan Audit oleh saksi yang hasilnya ditemukan pada bulan November 2023 dengan nominal Rp63.000.000,00, kemudian di bulan Desember 2023 dengan nominal Rp202.000.000,00 yang ditotal sejumlah Rp266.617.250,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dikonfirmasi kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengakui telah memakai uang sebagaimana yang telah ditemukan dari hasil audit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang pembelian Gas LPG kepada Perusahaan PT. Salam Asagas Utama dan kemudian Terdakwa untuk menutupi kerugian sebelumnya yang dia pakai dia membayar menggunakan pembayaran uang Gas dari yang lain atau sistemnya galih lobang tutup lobang, yang kemudian pada bulan November 2023 sampai dengan Desember 2023 Terdakwa sudah tidak bisa menutupi kerugian perusahaan yang kemudian perusahaan melakukan Audit Internal dan menemukan kerugian yang dialami perusahaan PT. Salam Asagas Utama atas pembayaran Gas LPG di Kab. Inhu tempat Terdakwa sebagai manajer Operasioal dan perusahaan kemudian mempertanyakan kepada pangkalan temuan kerugian yang tidak dibayarkan dan dari pengakuan pangkalan bahwa pangkalan-pangkalan gas tersebut sudah menyetor biaya pembelian gas kepada Terdakwa dan setelah dikonfirmasi Terdakwa juga mengakui perbuatannya tersebut melakukan penggelapan uang pembelian Gas LPG dari pangkalan milik PT. Salam Asagas Utama dengan tidak menyetor ke perusahaan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SALAM ASAGAS UTAMA sejak tahun 2014 kemudian berdasarkan Surat Keputusan nomor : 031/SAGATAMA/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pengangkatan Manager Operasional Terdakwa diangkat menjabat sebagai manajer operasional;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa sebagai menejer operasional yakni sebagai pengawas penyaluran Gas Tabung LPG 3 Kg ke Pangkalan-pangkalan tabung gas LPG 3 Kg Se Kab. Inhu. Dan kemudian Terdakwa juga bertugas menjadwalkan kapan akan dimasukkan tabung gas tersebut ke pangkalan-pangkalan jika stock dipangkalan sudah habis, yang mana Terdakwa akan berkordinasi terlebih dahulu ke kantor pusat yang ada di

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai kemudian setelah itu Terdakwa akan menghubungi supir untuk menjadwalkan pengangkutan;

- Bahwa sesuai dengan aturan perusahaan, pangkalan-pangkalan gas LPG tersebut diwajibkan membayar langsung kepada Perusahaan dengan cara mengirim kerekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima titipan uang hasil penjualan Gas LPG 3 Kg dari pangkalan-pangkalan Gas untuk Terdakwa setorkan ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa alasan pangkalan-pangkalan gas tersebut menitipkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa karena awalnya mereka mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada gangguan jaringan pada saat menyetor ke Rekening Perusahaan sehingga uang tersebut tidak dapat masuk, kemudian Terdakwa menyarankan kepada mereka untuk mengirim uang tersebut kerekening pribadi Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang akan mengirim uang tersebut ke Rekening Perusahaan dengan saran Terdakwa tersebut pangkalan-pangkalan menyetujuinya dan mereka langsung mengirim uang hasil penjualan gas LPG 3 kg kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh pangkalan gas LPG kepada Terdakwa ada yang Terdakwa setor ke Rekening Perusahaan dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa menutupinya yakni dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran yang terbaru lalu dengan uang tersebut Terdakwa membayarkan uang setoran yang sebelumnya Terdakwa ambil dan kemudian melaporkannya ke Perusahaan, dan kemudian di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sudah tidak bisa menutupi kekurangan kekurangan pembayaran uang hasil penjualan tersebut ke Perusahaan karena sudah terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak bisa lagi menutupi kekurangan uang setoran karena sudah terlalu banyak yang harus ditutupi uang setoran penjualan tabung gas tersebut;
- Bahwa uang penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg yang dititipkan oleh pangkalan-pangkalan kepada Terdakwa yang tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran kepada saudara IQBAL dan BAHARI selaku Admin di Kantor Dumai dan Terdakwa juga menyetor uang kepada Saksi Andika Fitriani selaku Humas di

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SALAM ASAGAS UTAMA, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang setoran kepada saudara IQBAL, BAHARI dan Saksi Andika Fitrian yakni supaya secara administrasi agar selalu lancar dan tidak banyak pertanyaan, karena untuk menutupi kekurangan kekurangan uang penjualan gas LPG 3 Kg yang uangnya Terdakwa ambil kadang-kadang terlambat, agar tidak ada temuan Terdakwa membayar mereka bertiga;

- Bahwa Terdakwa menutupi kekurangan uang penjualan Gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara mengambil uang dari pembayaran terbaru dan kemudian dengan uang tersebut Terdakwa membayarkan ke pembayaran yang sebelumnya, dan kadang juga Terdakwa mengambil uang penjualan gas LPG 3 kg dari pangkalan yang berbeda yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi setoran di pangkalan Gas LPG 3 Kg yang lain;

- Bahwa sesuai dengan aturan pangkalan-pangkalan gas LPG 3 kg wajib memberikan uang hasil penjualan gas 3 Kg langsung ke Perusahaan dan tidak diperbolehkan menggunakan perantara walau sekalipun melalui pegawai perusahaan;

- Bahwa total uang perusahaan yang Terdakwa ambil, yang Terdakwa ingat kurang lebih Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penyetoran uang kepada saudara IQBAL dengan total keseluruhannya Rp17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), BAHARI dengan total keseluruhannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi Andika Fitrian dengan total keseluruhannya Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa kirim sejumlah Rp50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pangkalan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan bukan ke rekening Perusahaan atas inisiatif Terdakwa yang memerintahkan Pangkalan untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa apabila ada gangguan dalam jaringan di aplikasi untuk membayar tagihan gas Lpg setiap Pangkalan;

- Bahwa Bonus Vakultatif tersebut telah ada dan diatur oleh Perusahaan bukan termasuk uang yang setiap bulan Terdakwa kirim ke rekening Saksi Andika Fitrian, Iqbal dan Bahari;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa juga memiliki catatan sendiri terhadap uang yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022 setiap Pangkalan sudah mulai mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa jika terjadi masalah jaringan untuk membayar tagihan pangkalan di aplikasi Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ke Saksi Andika Fitrian sejak tahun 2018, sedangkan ke Bahari dan Iqbal sejak tahun 2021;
- Bahwa Iqbal dan Bahari bekerja di Perusahaan tersebut dengan jabatan Admin Pembayaran di Perusahaan kantor Dumai;
- Bahwa hasil audit Internal yang dilakukan oleh Perusahaan dilaksanakan setelah Terdakwa mengakui Perbuatannya yang telah menggelapkan uang Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dengan Perusahaan selama Terdakwa bekerja tidak pernah ada Kontrak Perjanjian Kerja yang Terdakwa terima;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai 2022 tidak pernah terjadi permasalahan jika uang dari pangkalan dikirim ke rekening pribadi Terdakwa, yang mana setiap akhir tahunnya selalu di adakan audit oleh Perusahaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang Terdakwa gelapkan uang Perusahaan ialah sebanyak Rp170.000.000,00 (serratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian yang dikirim ke Andika, Iqbal dan Bahari sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No. 031/ SAGATAMA / IX/ 2019, Hal : Pengangkatan Manager Operasional atas nama SEPRIANTO tanggal 10 September 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 14 September 2019;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Harian Kecil;
- 1 (satu) buah buku harian besar;
- 16 (enam belas) lembar print Screenshoot WhatsApp Grup;
- 6 (lembar) Lembar rincian/ rangkuman harian;
- 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Oktober 2023;
- 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan November 2023;
- 83 (delapan puluh tiga) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Desember 2023;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan bukti surat berupa:

- 1 (satu) bundel uraian transaksi perbankan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SALAM ASAGAS UTAMA sejak tahun 2014 kemudian berdasarkan Surat Keputusan nomor : 031/SAGATAMA/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pengangkatan Manager Operasional Terdakwa diangkat menjabat sebagai manajer operasional;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa sebagai menejer operasional yakni sebagai pengawas penyaluran Gas Tabung LPG 3 Kg ke Pangkalan-pangkalan tabung gas LPG 3 Kg Se Kab. Inhu. Dan kemudian Terdakwa juga bertugas menjadwalkan kapan akan dimasukkan tabung gas tersebut ke pangkalan-pangkalan jika stock dipangkalan sudah habis, yang mana Terdakwa akan berkordinasi terlebih dahulu ke kantor pusat yang ada di Dumai kemudian setelah itu Terdakwa akan menghubungi supir untuk menjadwalkan pengangkutan;
- Bahwa sesuai dengan aturan perusahaan, pangkalan-pangkalan gas LPG tersebut diwajibkan membayar langsung kepada Perusahaan dengan cara mengirim kerekening Perusahaan;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima titipan uang hasil penjualan Gas LPG 3 Kg dari pangkalan-pangkalan Gas untuk Terdakwa setorkan ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa alasan pangkalan-pangkalan gas tersebut menitipkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa karena awalnya mereka mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada gangguan jaringan pada saat menyetor ke Rekening Perusahaan sehingga uang tersebut tidak dapat masuk, kemudian Terdakwa menyarankan kepada mereka untuk mengirim uang tersebut kerekening pribadi Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang akan mengirim uang tersebut ke Rekening Perusahaan dengan saran Terdakwa tersebut pangkalan-pangkalan menyetujuinya dan mereka langsung mengirim uang hasil penjualan gas LPG 3 kg kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh pangkalan gas LPG kepada Terdakwa ada yang Terdakwa setor ke Rekening Perusahaan dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa menutupinya yakni dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran yang terbaru lalu dengan uang tersebut Terdakwa membayarkan uang setoran yang sebelumnya Terdakwa ambil dan kemudian melaporkannya ke Perusahaan, dan kemudian di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sudah tidak bisa menutupi kekurangan kekurangan pembayaran uang hasil penjualan tersebut ke Perusahaan karena sudah terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 namun ditahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak bisa lagi menutupi kekurangan uang setoran karena sudah terlalu banyak yang harus ditutupi uang setoran penjualan tabung gas tersebut;
- Bahwa uang penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg yang dititipkan oleh pangkalan-pangkalan kepada Terdakwa yang tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran kepada saudara IQBAL dan BAHARI selaku Admin di Kantor Dumai dan Terdakwa juga menyetor uang kepada Saksi Andika Fitriani selaku Humas di PT. SALAM ASAGAS UTAMA, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang setoran kepada saudara IQBAL, BAHARI dan Saksi Andika Fitriani yakni supaya secara administrasi agar selalu lancar dan tidak banyak pertanyaan, karena untuk menutupi

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan kekurangan uang penjualan gas LPG 3 Kg yang uangnya Terdakwa ambil kadang-kadang terlambat, agar tidak ada temuan Terdakwa membayar mereka bertiga;

- Bahwa Terdakwa menutupi kekurangan uang penjualan Gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara mengambil uang dari pembayaran terbaru dan kemudian dengan uang tersebut Terdakwa membayarkan ke pembayaran yang sebelumnya, dan kadang juga Terdakwa mengambil uang penjualan gas LPG 3 kg dari pangkalan yang berbeda yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi setoran di pangkalan Gas LPG 3 Kg yang lain;
- Bahwa sesuai dengan aturan pangkalan-pangkalan gas LPG 3 kg wajib memberikan uang hasil penjualan gas 3 Kg langsung ke Perusahaan dan tidak diperbolehkan menggunakan perantara walau sekalipun melalui pegawai perusahaan;
- Bahwa total uang perusahaan yang Terdakwa ambil, yang Terdakwa ingat kurang lebih Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penyetoran uang kepada saudara IQBAL dengan total keseluruhannya Rp17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), BAHARI dengan total keseluruhannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi Andika Fitrian dengan total keseluruhannya Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa kirim sejumlah Rp50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pangkalan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan bukan ke rekening Perusahaan atas inisiatif Terdakwa yang memerintahkan Pangkalan untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa apabila ada gangguan dalam jaringan di aplikasi untuk membayar tagihan gas Lpg setiap Pangkalan;
- Bahwa Bonus Vakultatif tersebut telah ada dan diatur oleh Perusahaan bukan termasuk uang yang setiap bulan Terdakwa kirim ke rekening Saksi Andika Fitrian, Iqbal dan Bahari;
- Bahwa terhadap uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa juga memiliki catatan sendiri terhadap uang yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022 setiap Pangkalan sudah mulai mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa jika terjadi masalah jaringan untuk membayar tagihan pangkalan di aplikasi Pertamina;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ke Saksi Andika Fitrian sejak tahun 2018, sedangkan ke Bahari dan Iqbal sejak tahun 2021;
- Bahwa Iqbal dan Bahari bekerja di Perusahaan tersebut dengan jabatan Admin Pembayaran di Perusahaan kantor Dumai;
- Bahwa hasil audit Internal yang dilakukan oleh Perusahaan dilaksanakan setelah Terdakwa mengakui Perbuatannya yang telah menggelapkan uang Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dengan Perusahaan selama Terdakwa bekerja tidak pernah ada Kontrak Perjanjian Kerja yang Terdakwa terima;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai 2022 tidak pernah terjadi permasalahan jika uang dari pangkalan dikirim ke rekening pribadi Terdakwa, yang mana setiap akhir tahunnya selalu di adakan audit oleh Perusahaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang Terdakwa gelapkan uang Perusahaan ialah sebanyak Rp170.000.000,00 (serratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian yang dikirim ke Andika, Iqbal dan Bahari sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SEPRIANTO alias RIAN bin MARWILIS** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (opzet) sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 26 Juni 1962, bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif, sementara unsur “memiliki” sebagaimana Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini yaitu barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau merupakan benda bergerak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SALAM ASAGAS UTAMA sejak tahun 2014 kemudian berdasarkan Surat Keputusan nomor : 031/SAGATAMA/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pengangkatan Manager Operasional Terdakwa diangkat menjabat sebagai manajer operasional;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa sebagai menejer operasional yakni sebagai pengawas penyaluran Gas Tabung LPG 3 Kg ke Pangkalan-pangkalan tabung gas LPG 3 Kg Se Kab. Inhu. Dan kemudian Terdakwa juga bertugas menjadwalkan kapan akan dimasukkan tabung gas tersebut ke pangkalan-pangkalan jika stock dipangkalan sudah habis, yang mana Terdakwa akan berkordinasi terlebih dahulu ke kantor pusat yang ada di Dumai kemudian setelah itu Terdakwa akan menghubungi supir untuk menjadwalkan pengangkutan;
- Bahwa sesuai dengan aturan perusahaan, pangkalan-pangkalan gas LPG tersebut diwajibkan membayar langsung kepada Perusahaan dengan cara mengirim kerekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima titipan uang hasil penjualan Gas LPG 3 Kg dari pangkalan-pangkalan Gas untuk Terdakwa setorkan ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa alasan pangkalan-pangkalan gas tersebut menitipkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa karena awalnya mereka mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada gangguan jaringan pada saat menyetor ke Rekening Perusahaan sehingga uang tersebut tidak dapat masuk, kemudian Terdakwa menyarankan kepada mereka untuk mengirim uang tersebut kerekening pribadi Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang akan mengirim uang tersebut ke Rekening Perusahaan dengan saran Terdakwa tersebut pangkalan-pangkalan menyetujuinya dan mereka langsung mengirim uang hasil penjualan gas LPG 3 kg kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh pangkalan gas LPG kepada Terdakwa ada yang Terdakwa setor ke Rekening Perusahaan dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa menutupinya yakni dengan cara Terdakwa mengambil uang setoran yang terbaru lalu dengan uang tersebut Terdakwa membayarkan uang setoran yang sebelumnya Terdakwa ambil dan kemudian melaporkannya ke Perusahaan, dan kemudian di tahun 2021

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sudah tidak bisa menutupi kekurangan kekurangan pembayaran uang hasil penjualan tersebut ke Perusahaan karena sudah terlalu banyak;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 namun ditahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak bisa lagi menutupi kekurangan uang setoran karena sudah terlalu banyak yang harus ditutupi uang setoran penjualan tabung gas tersebut;

- Bahwa uang penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg yang dititipkan oleh pangkalan-pangkalan kepada Terdakwa yang tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran kepada saudara IQBAL dan BAHARI selaku Admin di Kantor Dumai dan Terdakwa juga menyetor uang kepada Saksi Andika Fitriani selaku Humas di PT. SALAM ASAGAS UTAMA, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang setoran kepada saudara IQBAL, BAHARI dan Saksi Andika Fitriani yakni supaya secara administrasi agar selalu lancar dan tidak banyak pertanyaan, karena untuk menutupi kekurangan kekurangan uang penjualan gas LPG 3 Kg yang uangnya Terdakwa ambil kadang-kadang terlambat, agar tidak ada temuan Terdakwa membayar mereka bertiga;

- Bahwa Terdakwa menutupi kekurangan uang penjualan Gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara mengambil uang dari pembayaran terbaru dan kemudian dengan uang tersebut Terdakwa membayarkan ke pembayaran yang sebelumnya, dan kadang juga Terdakwa mengambil uang penjualan gas LPG 3 kg dari pangkalan yang berbeda yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi setoran di pangkalan Gas LPG 3 Kg yang lain;

- Bahwa sesuai dengan aturan pangkalan-pangkalan gas LPG 3 kg wajib memberikan uang hasil penjualan gas 3 Kg langsung ke Perusahaan dan tidak diperbolehkan menggunakan perantara walau sekalipun melalui pegawai perusahaan;

- Bahwa total uang perusahaan yang Terdakwa ambil, yang Terdakwa ingat kurang lebih Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penyetoran uang kepada saudara IQBAL dengan total keseluruhannya Rp17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), BAHARI dengan total keseluruhannya

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi Andika Fitrian dengan total keseluruhannya Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa kirim sejumlah Rp50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pangkalan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan bukan ke rekening Perusahaan atas inisiatif Terdakwa yang memerintahkan Pangkalan untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa apabila ada gangguan dalam jaringan di aplikasi untuk membayar tagihan gas Lpg setiap Pangkalan;
- Bahwa Bonus Vakultatif tersebut telah ada dan diatur oleh Perusahaan bukan termasuk uang yang setiap bulan Terdakwa kirim ke rekening Saksi Andika Fitrian, Iqbal dan Bahari;
- Bahwa terhadap uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa juga memiliki catatan sendiri terhadap uang yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022 setiap Pangkalan sudah mulai mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa jika terjadi masalah jaringan untuk membayar tagihan pangkalan di aplikasi Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ke Saksi Andika Fitrian sejak tahun 2018, sedangkan ke Bahari dan Iqbal sejak tahun 2021;
- Bahwa Iqbal dan Bahari bekerja di Perusahaan tersebut dengan jabatan Admin Pembayaran di Perusahaan kantor Dumai;
- Bahwa hasil audit Internal yang dilakukan oleh Perusahaan dilaksanakan setelah Terdakwa mengakui Perbuatannya yang telah menggelapkan uang Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dengan Perusahaan selama Terdakwa bekerja tidak pernah ada Kontrak Perjanjian Kerja yang Terdakwa terima;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai 2022 tidak pernah terjadi permasalahan jika uang dari pangkalan dikirim ke rekening pribadi Terdakwa, yang mana setiap akhir tahunnya selalu di adakan audit oleh Perusahaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang Terdakwa gelapkan uang Perusahaan ialah sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian yang dikirim ke Andika, Iqbal dan Bahari sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa selaku Manager Operasional yang mengetahui sistem pembayaran harus langsung ke rekening milik PT. Salam Asagas Utama, akan tetapi Terdakwa menerima pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak diserahkan atau disetorkan atau dilaporkan kepada PT. Salam Asagas Utama sebagai pemiliknya dan Terdakwa merupakan karyawan di PT. Salam Asagas Utama, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dengan sengaja secara melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti pelaku menguasai barang pertama kali tidak dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa selaku Manager Operasional yang mengetahui sistem pembayaran harus langsung ke rekening milik PT. Salam Asagas Utama, akan tetapi Terdakwa menerima pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak diserahkan atau disetorkan atau dilaporkan kepada PT. Salam Asagas Utama sebagai pemiliknya dan Terdakwa merupakan karyawan di PT. Salam Asagas Utama, oleh sebab itu unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapatkan upah. Dikarenakan hubungan kerja mempunyai maksud adanya hubungan misalkan seorang majikan dengan buruhnya, seorang karyawan atau seorang pelayan, sedangkan dikarenakan mata pencarian mempunyai arti apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, dikarenakan mendapatkan upah adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk itu ia telah mendapatkan upahnya.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa selaku Manager Operasional yang mengetahui sistem pembayaran harus langsung ke rekening milik PT. Salam Asagas Utama, akan tetapi Terdakwa menerima pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak diserahkan atau disetorkan atau dilaporkan kepada PT. Salam Asagas Utama sebagai pemiliknya dan Terdakwa merupakan karyawan di PT. Salam Asagas Utama tersebut dilakukan pada saat Terdakwa bertugas sebagai Manager Operasional di PT. Salam Asagas Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Salam Asagas Utama mendapatkan upah atau gaji sebagai karyawan perusahaan tersebut, maka berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pasal yang telah diuraikan di atas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap pembelaan-pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana, namun demikian keadaan/kondisi pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No. 031/ SAGATAMA / IX/ 2019, Hal : Pengangkatan Manager Operasional atas nama SEPRIANTO tanggal 10 September 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 14 September 2019;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) buah buku Harian Kecil;
- 1 (satu) buah buku harian besar;
- 16 (enam belas) lembar print Screenshoot WhatsApp Grup;
- 6 (enam) Lembar rincian/ rangkuman harian;
- 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Oktober 2023;
- 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan November 2023;
- 83 (delapan puluh tiga) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Desember 2023;

yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andika Fithrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Salam Asagas Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIANTO alias RIAN bin MARWILIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No. 031/ SAGATAMA / IX/ 2019, Hal : Pengangkatan Manager Operasional atas nama SEPRIANTO tanggal 10 September 2019;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 14 September 2019;
  - 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SEPRIANTO tanggal 19 Januari 2024;
  - 1 (satu) buah buku Harian Kecil;
  - 1 (satu) buah buku harian besar;
  - 16 (enam belas) lembar print Screenshoot WhatsApp Grup;
  - 6 (lembar) Lembar rincian/ rangkuman harian;
  - 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Oktober 2023;
  - 86 (delapan puluh enam) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan November 2023;
  - 83 (delapan puluh tiga) Lembar Faktur serah terima pengisian elpiji bulan Desember 2023;

*dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andika Fithrian;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti